

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN SAWAH KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN

Rana Fakhira¹, Rahmat Salam²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail ; rana.fakhiraa@gmail.com¹, rahmat.salam@umj.ac.id²

Abstrak

Musrenbang di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat terdapat 20 usulan yang masuk kedalam skala prioritas untuk ditahun berikutnya dapat terealisasi. Kemudian masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan musrenbang. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Marschall yang terdiri dari 3 indikator yaitu: Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat, Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, dan Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator pertama yaitu terdapat forum musrenbang untuk menampung usulan dari masyarakat, namun karena waktu pelaksanaan musrenbang yang tidak efektif dan efisien sehingga tidak semua masyarakat dapat hadir. Pada indikator kedua kemampuan masyarakat terlibat dalam kegiatan musrenbang yaitu pada tahap partisipasi dan pada tahap perencanaan pembangunan serta pemberdayaan hanya sebatas unsur pelaksana saja sedangkan untuk pembuatan keputusan hanya berasal dari pemerintah dan organisasi terkait dan pada hal ini masyarakat menganggap musrenbang hanya sebagai formalitas saja. Lalu pada indikator ketiga masyarakat sudah menyampaikan pendapat mereka dengan cara menyampaikan secara langsung kepada pihak- pihak yang terlibat maupun melalui perwakilan

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Musrenbang

COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT PLANNING DEVELOPMENT (MUSRENBANG) IN SAWAH DISTRICT, CIPUTAT DISTRICT, SOUTH TANGERANG CITY

Abstract

Musrenbang in Sawah Village, Ciputat District, there are 20 proposals that are included in the priority scale for the next year to be realized. Then there are still obstacles in the implementation of musrenbang. The purpose of this study is to determine and analyze community participation in development planning deliberations (Musrenbang) in Sawah Village, Ciputat District, South Tangerang City. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. This study uses the theory of community participation according to Marschall which consists of 3 indicators, namely: The existence of a forum to accommodate community participation, the ability of the community to be involved in the process, and the existence of access for the community to express opinions in the decision-making process. The results showed that the first indicator was that there was a musrenbang forum to accommodate proposals from the community, but because the time of musrenbang implementation was not effective and efficient so that not all people could attend. In the second indicator, the ability of the community to be involved in musrenbang activities, namely at the participation stage and at the development planning stage and empowerment is only limited to implementing elements, while decision making only comes from the

government and related organizations, and in this case the community considers musrenbang only as a formality. Then in the third indicator, the community has expressed their opinions by conveying them directly to the parties involved and through representatives

Keywords : *Community Participation, Musrenbang*

PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah jujur, luas, dan bertanggung jawab adalah opsi yang digunakan oleh sistem pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan komunitas di seluruh negeri sebagai dari tuntutan reformasi. Adanya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat memberikan kesempatan sekaligus keleluasaan kepada daerah di Indonesia untuk mengembangkan, dan menetapkan strategi dalam memanfaatkan potensi yang tepat, efektif dan efisien bagi masyarakat di daerah (Kusnadi et al., 2020). Pada penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan yang direncanakan.

Menurut Adisasmita dalam (Sesilia Kristina Kusen.,2021) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan, seperti kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pengembangan masyarakat setempat. Partisipasi dalam pembangunan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban, serta partisipasi dalam pelaksanaan program. Melalui partisipasi masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan aspirasi masyarakat dengan rencana yang dilaksanakan secara komprehensif, sehingga memerlukan strategi yang baik agar hasil pembangunan dapat lebih efektif dan efisien. Perumusan dan penggunaan strategi pembangunan menentukan peran masing-masing pihak.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, meningkatkan peran masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan kepentingan daerah. prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan dan keunikan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan provinsi harus ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hubungan antara negara dan pemerintahan daerah, serta keberagaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam sistem ketatanegaraan terpadu. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan rencana pembangunan dalam Forum Musrenbang.

Musyawaharah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar masyarakat dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional serta rencana pembangunan daerah. Penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari dan di tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari bertempat di aula Kelurahan Sawah dan Kecamatan Ciputat, yang mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang kelurahan dapat dilaksanakan melalui metode luar jaringan (tatap muka) dan atau dalam jaringan (online) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari s/d 27 Januari setiap tahunnya. Sebelum dilaksanakan musrenbang tingkat Kelurahan terlebih dahulu masyarakat melakukan pra musrenbang di tingkat RT dan RW setempat yang di dalamnya mengidentifikasi kebutuhan dari masing-masing RT, setelah itu menampung apa yang menjadi aduan dari masyarakat yang memang harus ditindak lanjuti ke dalam agenda kegiatan musrenbang.

Proses perencanaan dan penganggaran mengacu kepada mekanisme untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan masyarakat (*bottom-up planning*) melalui beberapa tahap yaitu, tahap Musrenbang tingkat Desa atau Kelurahan, tahap Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum PD atau Gabungan PD, selanjutnya Musrenbang tingkat Kota Tangerang Selatan dan tahap yang terakhir pasca musrenbang kota Tangerang Selatan, setelah tahap *Bottom-up planning* adalah tahap (*top- down planning*) dimana pada tahap ini menerima informasi dari RT atau RW, selanjutnya tahap diskusi dan perumusan prioritas program yang akan ditindak lanjuti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Lalu tahap formulasi kesepakatan musyawarah dalam Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu).

Musrenbang RKPD Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan Kelurahan di lingkup Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari s/d Februari setiap tahunnya, dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan. Pada pelaksanaan musrenbang tahun 2022 terdapat 20 usulan yang terdiri dari 15 usulan bidang fisik, 5 usulan bidang pemberdayaan masyarakat dengan dana yang sudah terperinci dalam APBN yang dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah terhadap pembangunan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat. Realisasi program pembangunan ini berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut, artinya dalam realisasi terdapat partisipasi masyarakat sebagaimana proses keikutsertaannya dalam merencanakan suatu program pembangunan. Namun keikutsertaan masyarakat dalam memberikan usulan nyatanya tidak sesuai dengan harapan karena terkadang usulan perbaikan pembangunan yang seharusnya direalisasikan tahun ini justru baru dikerjakan melebihi waktu yang telah ditentukan.

Sejalan dengan Kelurahan Balongsari menurut walikota Mojokerto (dikutip dari gemamedia.mojokorkota.go.id) mengatakan sebanyak 20 usulan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Balong, Kecamatan Magersari. Dari 20 usulan terdiri dari 10 usulan bidang fisik, 5 usulan bidang sosial budaya, dan 5 usulan pada bidang ekonomi. Selain usulan harus pula disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun 2024, beliau juga berpesan agar warga dapat mengawal jangan sampai realisasi anggaran yang tersedia tidak terserap dan meminta peran aktif dari warga Balongsari dalam membantu kelancaran pembangunan yang sudah direncanakan dalam Musrenbang. Diketahui dana kelurahan Balongsari tahun 2022 sebesar 1 miliar 379 juta rupiah, namun hanya terealisasi 949 juta atau 68,8% dari total anggaran. Sementara anggaran dana kelurahan Balongsari tahun 2023 sebesar 1,906 miliar.

Kemudian berdasarkan dengan data yang diperoleh, (dikutip dari diskominfotik.bengkaliskab.go.id). Menurut Gubernur Kasmarni, Kabupaten Bengkalis mendapat dana untuk berbagai kegiatan infrastruktur seperti perbaikan jalan Bengkalis-Perapat Tunggal sebesar Rp. 3 miliar dan perbaikan jalan M Toha Pangkalan Batang sebesar Rp. 1,3 Miliar dan perbaikan jalan Kelapa Sari Rp. 1,5 miliar. Kemudian Jalan Penebal-Ulu Pulau Rp. 3 Miliar, Peningkatan Jalan Ketam Putih-Kelemantan 10 Miliar, Peningkatan Jalan Kelemantan-Sekodi 10 Miliar dan Pembangunan Tiang Jalan Masjid Simpang Baru di Desa Teluk Latak 1,5 Miliar.. Beberapa data terkait usulan pembangunan yang telah dijabarkan menunjukkan bawah usulan tersebut tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan apa saja yang harus terpenuhi, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengkombinasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan serta menunjang kegiatan perekonomian yang ada di wilayah tersebut.

Untuk menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Musrenbang agar setiap lurah dapat menyiapkan tempat dan mengundang peserta sebanyak 80 orang dan selanjutnya menyebarluaskan kepada RT dan RW setempat, DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), Tokoh Masyarakat, Kader PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Ibu-ibu Posyandu, Karang Taruna, dan organisasi lainnya yang bermitra pada pemerintahan. Pelaksanaan musrenbang pada tahun 2022 terhambat karena pandemic covid, maka dari itu dilakukan secara hybrid dimana digabung secara online dan offline. Lalu untuk musrenbang tahun 2023 sudah sepenuhnya dilakukan secara offline karena keadaan pandemi yang sudah membaik, partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan Sawah dapat dikatakan baik karena jumlah kehadiran sudah mendekati dengan jumlah undangan yang diberikan melalui surat resmi kepada lurah se-Kecamatan. Walaupun demikian masih terdapat masyarakat yang belum menghadiri musrenbang dari tahun ke tahun dan pelaksanaan musrenbang Kelurahan dihadirkan oleh setiap wilayah yang ada di Kelurahan Sawah terdiri dari 12 RW yang meliputi 54 RT, Sedangkan untuk musrenbang tingkat Kecamatan dihadirkan oleh perwakilan dari masing-masing setiap Kelurahan.

Musrenbang tingkat Kecamatan Ciputat dihadirkan oleh perwakilan dari masing-masing Kelurahan yaitu, Kelurahan Sawah, Kelurahan Sawah Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Serua Indah, Kelurahan Jombang, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Ciputat. Pelaksanaan musrenbang yang diselenggarakan pada hari kerja dinilai oleh sebagian masyarakat tidak efektif dan efisien, dimana pada waktu tersebut hanya memungkinkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesibukan tertentu saja yang dapat menghadiri musrenbang sedangkan masyarakat yang mempunyai kesibukan tidak dapat menghadiri musrenbang. Selain itu berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan musrenbang di Kelurahan pada tanggal 21 Juni 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mempunyai kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam perencanaan pembangunan karena tingkat pendidikan rata-rata penduduk masih rendah menjadi salah satu alasan mengapa lemahnya posisi masyarakat dalam forum musrenbang.

Pada penelitian sebelumnya oleh (Akbar et al., 2018) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di **desa** Jatimulya dipengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tetua desa menjalankan peran kepemimpinannya dengan baik, komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat terjalin dengan baik, dan rendahnya pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi dalam rencana pembangunan desa Jatimulya. Kemudian dapat dilihat pada hasil penelitian (Ernawaty, 2011) bahwa pelaksanaan pemerataan pembangunan memiliki berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman peserta musrenbang terhadap perencanaan pembangunan, lalu Proses perencanaan pembangunan tidak diawali dengan langkah awal untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai potensi permasalahan dan kebutuhan masyarakat, dan hal ini semakin diperburuk dengan lambatnya respon pemerintah terhadap setiap upaya masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar memahami proses perencanaan pembangunan, kemudian mendapatkan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan, dan kemudian siap mengikuti saran masyarakat.

Pada pelaksanaan musrenbang di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan Pihak yang terlibat seperti Dinas Tata Ruang atau Dinas Perhubungan, Bappeda, Anggota DPRD, unsur Kelurahan Sawah, unsur Kecamatan Ciputat, RT dan RW setempat, DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), Tokoh Masyarakat, Kader PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Ibu-ibu Posyandu, Karang Taruna, dan organisasi lainnya yang bermitra pada pemerintahan. Lalu dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang ditemui kendala seperti dibatasinya alokasi dana, Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu

yang telah direncanakan, keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memahami mekanisme musrenbang, waktu pelaksanaan musrenbang yang tidak efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Menurut (Raco, 2018) Penelitian deskriptif merupakan studi kasus yang bertujuan untuk mencari sumber informasi mendalam mengenai suatu kasus yang dapat memberikan jawabannya. Setelah memperoleh data, data ditelaah, dideskripsikan objek penelitian dan kondisi objek. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Peneliti melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan yang akan diwawancara berjumlah 8 (delapan) orang narasumber. Dalam pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi informasi dari berbagai sumber, cross check data wawancara dengan data observasi dan dokumenter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan antara indikator teoritis yang digunakan berupa analisis dengan fakta yang diperoleh di lapangan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi menurut Marschall (2006) menurut teori partisipasi masyarakat (Darin et al., 2022) yaitu adanya kelompok yang memungkinkan partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam proses, kemungkinan masyarakat menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Di bawah ini adalah hasil pembahasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan:

Adanya Suatu Kelompok Untuk Menampung Partisipasi Masyarakat

Adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat merupakan media untuk memudahkan masyarakat agar dapat terlibat secara langsung untuk meningkatkan partisipasi. Musrenbang sudah diadakan sejak dahulu, diadakan awal tahun untuk anggaran tahun berikutnya, kegiatan musrenbang berawal dari tahap pra musrenbang tingkat RT/RW, lalu ke tingkat Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Kota. Dengan adanya pihak-pihak yang terlibat untuk menampung aspirasi masyarakat, maka masyarakat akan merasa keterlibatan mereka adalah hal yang cukup penting. Partisipasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman secara aktif dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Pada dasarnya musrenbang ini adalah kegiatan untuk menggali kebutuhan masyarakat, adanya musyawarah diharapkan agar tercapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Kegiatan musrenbang dikonsepsi agar masyarakat dapat berpartisipasi sejak pra musrenbang sampai dengan tahap musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk penentuan keputusan prioritas pembangunan.

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah dilakukan, bahwa terdapat suatu kelompok untuk mewartakan aspirasi masyarakat melalui usulan yang diberikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap awal tahun, dari pernyataan informan dapat dikatakan bahwa adanya ketersediaan forum partisipasi masyarakat dengan usaha yang dilakukan pemerintah Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat dengan mengundang unsur masyarakat agar dapat hadir dalam musrenbang melalui sosialisasi pada saat adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan setempat, seperti contohnya dalam kegiatan gotong royong atau nyaba kampung, lalu selain itu melalui surat undangan untuk selanjutnya RT/RW membantu menginformasikan kepada masyarakat secara luas dan tentunya dari sosialisasi tersebut

diharapkan bahwa masyarakat bisa menyerap hal-hal penting apa saja yang telah disampaikan, serta memudahkan bagi masyarakat dalam mencari informasi agar dapat memahami mekanisme musrenbang.

Masyarakat yang terlibat mempunyai hak dalam mengemukakan pendapatnya apabila mereka mempunyai permasalahan pembangunan di wilayahnya untuk diusulkan dalam kegiatan musrenbang. Namun dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat dapat mengusulkan usulan dalam forum musrenbang karena perihal waktu penyelenggara musrenbang yang diadakan pada hari kerja dinilai oleh sebagian masyarakat tidak efektif dan efisien, dimana pada waktu tersebut hanya memungkinkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesibukan tertentu saja yang dapat menghadiri, sedangkan masyarakat yang mempunyai kesibukan tidak dapat menghadiri musrenbang. Sejalan dengan penelitian (Fahmi et al., 2018) Berdasarkan observasi yang dilakukan, masih belum optimalnya peran mesin administrasi desa, yakni tugas dan tugas, dalam pelaksanaan pengembangan mesin administrasi desa di desa Tonrongge kecamatan Baranti. belum terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak tergerak untuk mengikuti kegiatan desa dan banyak masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan karena kesibukan pekerja sehingga hanya sedikit pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. desa yang dianggap sebagai wakil masyarakat.

Kemampuan Masyarakat Terlibat dalam Proses

Pada indikator ini, diharapkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memberikan kontribusinya agar tujuan dari kegiatan musrenbang dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam proses tersebut mengandung arti bahwa masyarakat mampu terlibat dalam kegiatan musrenbang yang aktif diselenggarakan setiap tahunnya. Partisipasi masyarakat dapat terbentuk dari berbagai macam cara, seperti adanya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri atau dapat dikatakan masyarakat yang termotivasi dengan keadaan di lingkungannya untuk ikut berpartisipasi dalam musrenbang. Keterlibatan masyarakat sering disebut hanya sebatas tahap pelaksanaan saja karena pengambilan keputusan dilaksanakan oleh tingkat atas yakni pemerintahan. Berkaitan dengan perihal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, Bentuk kontribusi pemerintahan daerah adalah untuk mewadahi aspirasi masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan berlaku. Dalam hal ini masyarakat berkontribusi atau berpartisipasi untuk memberikan sumbangan ide usulan seperti menyampaikan terkait perbaikan drainase atau perbaikan jalan yang rusak.

Adanya dorongan masyarakat yang sudah berpartisipasi adalah sebagai penggerak bagi masyarakat yang belum terlibat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan usulan dengan menghadiri kegiatan musrenbang. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan musrenbang ini adalah karena masyarakat ingin membangun wilayahnya masing-masing dari bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dapat dikatakan bahwa unsur masyarakat Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat ikut serta terlibat dalam pelaksanaan musrenbang disertai dengan keaktifan dalam forum menyampaikan pendapat dan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini terlihat jelas pada daftar usulan musrenbang dimana usulan yang datang dari masyarakat sangat banyak dan bahkan sebelum dibukanya usulan masyarakat sudah ada yang terlebih dahulu menyampaikan usulannya kepada pihak yang terlibat hal ini dilakukan agar usulan tersebut dapat masuk ke skala prioritas.

Hasil analisis indikator kemampuan masyarakat terlibat pada kegiatan musrenbang yaitu masyarakat Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat terlibat dalam partisipasi pada tahap perencanaan pembangunan dan pemberdayaan sebagai sasaran dari kegiatan musrenbang tersebut. Sedangkan untuk pembuatan keputusan hanya berasal dari pemerintah dan organisasi terkait. Namun seharusnya semua unsur masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan baik itu secara langsung dengan menyampaikan pada pelaksanaan musrenbang

maupun secara tidak langsung melalui RT atau RW setempat dan lembaga perwakilan sah yang dapat mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat sebagai sasaran dari pelaksanaan musrenbang sudah mendukung dan mempunyai keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat. Sikap dari sebagian masyarakat sangat antusias, namun terdapat juga masyarakat yang belum merespon baik terkait kegiatan musrenbang tersebut dikarenakan menurut pendapat mereka bahwa sebenarnya masyarakat sudah berpartisipasi pada penyelenggara musrenbang pada tahun sebelumnya. Namun, karena ada suatu hal permasalahan mengenai usulan di wilayahnya yang mungkin tidak dapat terealisasi maka sebagian masyarakat menganggap partisipasi masyarakat ini hanya sebuah formalitas saja karena ketika mereka ada pun usulannya tidak dianggap ada. Sejalan dengan penelitian (Shabrina Rahmah, 2022) bahwa masyarakat awalnya antusias untuk ikut dalam proses musrenbang mereka menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Namun, nyatanya tidak dan kekecewaan ini berdampak pada menurunnya minat masyarakat dalam proses musrenbang tahun berikutnya.

Tidak terlibatnya masyarakat dalam memutuskan usulan terkait dengan pembangunan menyebabkan partisipasi ini hanya bersifat satu arah saja, dalam hal ini diharapkan pihak pemerintah dapat memberikan dorongan motivasi kepada masyarakat agar pandangan tersebut dapat diubah. Dengan demikian sangat besar harapan antara masyarakat dan pihak pemerintah dapat bersinergis agar dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan musrenbang.

Adanya Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Berdasarkan indikatornya, adanya kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik, dimana setiap masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, dan pemerintah juga harus menerima kritik dan saran, ungkap masyarakat. Analisis terhadap indikator aktivitas masyarakat pada saat kegiatan Musrenbang menyampaikan pendapat diperoleh hasil bahwa masyarakat menyampaikan pendapatnya secara langsung kepada pihak-pihak seperti pemerintah sebagai penyelenggara dan RT dan RW sebagai kontak kontaknya. dari upaya masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat sangat diperlukan untuk perbaikan kedepan guna mencapai partisipasi yang lebih efektif dan efisien.

Dengan menyampaikan pendapat, masyarakat merasa terlibat dalam pembangunan dan juga bertanggung jawab terhadap pembangunan negara. Adanya musrenbang ini berarti masyarakat dapat memberikan usulan untuk memperbaiki lingkungan dan memberikan tanggung jawab penuh kepada masyarakat. Tanggung jawab tersebut tercermin dari konsistensi dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang. Namun, tanggung jawab masyarakat berbeda-beda di setiap daerah. Selain masyarakat, pengurus menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal dengan berusaha menciptakan rasa tanggung jawab, yaitu. menghubungi masyarakat secara langsung melalui kerja jarak jauh. Walaupun demikian masih terdapat masyarakat yang merasa bahwa sosialisasi belum merata, hal ini dibuktikan pada saat adanya kegiatan gotong royong, yang di hadirkan oleh lurah Sawah, masyarakat mengeluh karena di depan rumahnya terdapat jalanan yang berlubang dan pada saat itu masyarakat berbincang dengan bapak lurah dan ingin mengajukan permasalahan tersebut dalam usulan musrenbang. Karena keterbatasan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui apa saja kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi, maka usulan masyarakat tersebut tidak dapat diproses begitu saja karena harus jelas dan sesuai peraturan ketika menyampaikan usulan perbaikan.

Faktor penghambat dalam kegiatan musrenbang yaitu alokasi dana yang dibatasi, sarana dan prasarana yang terbatas, lalu sosialisasi yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami musrenbang. Namun, menurut kepala kecamatan tidak adanya faktor penghambat untuk sejauh ini. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pendapat dari pihak- pihak terkait yang mengatakan bahwa terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang. Sejalan dengan penelitian (Setiawan et al., 2020) bahwa faktor eksternal yang paling dominan menghambat masyarakat untuk berpartisipasi di Desa Pulau Pinang adalah kurangnya komunikasi dan pemahaman Pemerintah Desa Pulau Pinang dengan masyarakat mengenai musrenbang dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perundingan perencanaan pembangunan (Musrenbang) diwujudkan dengan indikator pertama yaitu adanya kelompok yang mendukung partisipasi masyarakat. hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan alat untuk menyesuaikan keinginan masyarakat. Musrenbang sudah diadakan sejak dahulu, dan diadakan setiap awal tahun yang berawal dari tahap pra musrenbang tingkat RT/RW, lalu ke tingkat Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Kota. Masyarakat yang terlibat mempunyai hak dalam mengemukakan pendapatnya apabila mereka mempunyai permasalahan pembangunan di wilayahnya. Namun dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat dapat mengusulkan usulan tersebut dalam forum musrenbang karena perihal waktu penyelenggara musrenbang yang diadakan pada hari kerja dinilai oleh sebagian masyarakat tidak efektif dan efisien, Indikator kedua, Kemampuan Masyarakat untuk terlibat dalam proses masyarakat Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat ikut serta dalam tahap perencanaan pembangunan dan pemberdayaan yang menjadi tujuan dalam kegiatan musrenbang. Pada saat yang sama, keputusan hanya berasal dari pemerintah dan organisasi terkait. Namun seharusnya seluruh lapisan masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui RT atau RW setempat dan lembaga perwakilan hukum yang dapat mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan, Sebagian masyarakat antusias namun ada pula yang kurang antusias terhadap musrenbang. Karena kendala usulan musrenbang yang mungkin tidak dapat terealisasi, maka masyarakat menilai bahwa keterlibatan masyarakat ini hanya sekedar formalitas. Indikator ketiga, Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan pada indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah menyampaikan pendapat mereka dengan cara menyampaikan secara langsung kepada pihak- pihak yang terlibat dan faktor penghambat yaitu alokasi dana yang dibatasi, sarana dan prasarana yang terbatas, lalu sosialisasi yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami musrenbang. Namun, menurut kepala kecamatan tidak adanya faktor penghambat untuk sejauh ini. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pendapat dari pihak- pihak terkait yang mengatakan bahwa terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat rekomendasi yang dapat diberikan yaitu, Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat agar masyarakat yang belum paham dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan musrenbang. Perlu adanya perbaikan waktu pelaksanaan musrenbang untuk lebih efektif dan efisien agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat. Perlu adanya bentuk transparansi atau informasi kepada

masyarakat mengenai usulan dan dana anggaran dan pengerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan agar masyarakat merasa adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hamijoyo. (2007 : 27). *Partisipasi dalam Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Huraerah, A. (2011). *Pengorganisasian & pengembangan masyarakat: model&strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Moeleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, K. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Ndraha, T. (2000). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rireba Cipta.
- Siagian P, S. (2008). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet, M. (2003). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB. Press.
- Soetomo. (2006). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihin. (2006). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Makalah disampaikan pada Pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara.
- Suryawan. (2004). *Tingkat pekerjaan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah*.
- Tjokroamidjojo. (1995). *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wibowo. (2004). *Globalisasi dan Ketimpangan*. Yogyakarta: Cideras Pustaka Rakyat Cerdas.

Jurnal :

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135.
- Andi Uceng, A. A. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MJurnal Moderat*, 5(2), 1–17.
- Buana, S., Triyanti, D. P. B., & Jamaludin, J. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Pada Program Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (Gerbang Emas)“ Bersinar ” Di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB*; Vol 1 No 2 (2018); 724-738.
- Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 11-21.
- Ernawaty. (2011). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian. *repositori unri*.
- Fahmi, R., Adiputra, YS, & Handrisal, H. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Pulau Pinang Kecamatan Tambelan Kabupaten

Bintan Tahun 2018. *Jurnal Online Mahasiswa (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1 (2), 157-166.

- Fatmawati, F., Hakim, L., & Mappamiring, M. (2019). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*; Vol 1, No 1 (2019)
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 11–21. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Kusen, SK, N. R. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatan Kecamatan Dumoga Timur. *Jurnal Governance*, 3.
- Kusnadi, I. H. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Negara*, 30-31.
- Purwandari, A. W., & Mussadun. (2016). Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(4), 377. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i4.11548>
- Rufita, D., Setiawati, B., & Suparti, H. (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di lihat Dari Partisipasi Buah Pikiran Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*; Vol. 2 No. 2 (2019); 522-537
- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(02), 251-270.
- Shabrina Rahmah. (2022). Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau *Universitas Islam Riau Fakultas Teknik*. www.uir.ac.id
- Surat, Theodorus. L. (n.d.). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Tesyalom, Ronny, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Singsong Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri N0 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah disyaratkan menyusun perencanaan pembangunan.

Website:

- Riani. (2023). Buka Musrenbang Kelurahan Balongsari, Wali Kota Ajak Warga Kawal Realisasi Pembangunan
<https://gemamedia.mojokertokota.go.id/berita/14426/2023/01/buka-musrenbang-kelurahan-balongsari-wali-kota-ajak-warga-kawal-realisisi-pembangunan>

Fiqih Arfani (2023). Pemkot Kediri tambah kepesertaan Musrenbang tahun 2023 : <https://jatim.antaranews.com/berita/676908/pemkot-kediri-tambah-kepesertaan-musrenbang-tahun-2023>

